



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 227 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan citra, wibawa, disiplin, membangun identitas serta menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pakaian Dinas Lapangan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan model, warna serta kelengkapan pakaian dinas lapangan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pakaian dinas lapangan yang ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada saat di kantor dan/atau pada saat melaksanakan tugas kedinasan lain.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 227 TAHUN 2023  
TENTANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

MODEL, WARNA SERTA KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 secara profesional, berintegritas dan disiplin diperlukan keseragaman dalam pemahaman, sikap dan prilaku sebagai wujud dari soliditas organisasi. Salah satu wujud dari nilai soliditas organisasi yaitu dengan penggunaan Pakaian Dinas Lapangan yang seragam.

Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan tersebut dapat menunjukkan identitas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di samping itu dengan penggunaan Pakaian Dinas Lapangan ini diharapkan dapat menumbuhkan:

1. rasa kebersamaan;
2. sikap mawas diri dan motivasi kerja yang akan meningkatkan ketertiban dan disiplin; dan
3. jiwa korsa dan etos kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sejalan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas Lapangan, model, dan warna pakaian dinas lapangan.

#### B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyediakan Pakaian Dinas Lapangan dengan tujuan agar terdapat keseragaman model, bentuk, warna, dan hari penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi

1. model dan warna Pakaian Dinas Lapangan; dan
2. kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan.

**D. Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
2. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan oleh PPK dan PPS dalam melaksanakan tugas lapangan.

## BAB II

### MODEL, WARNA DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN

A. PDL yang digunakan bagi PPK/PPD dan PPS adalah sebagai berikut:

## PAKAIAN DINAS LAPANGAN PPK/PPD/PPS



Keterangan:

a. Baju

Warna : Biru Dongker

Bahan : Katun

Model : - kemeja tactical lengan panjang gulung;  
- dua kantong saku luar berpenutup bagian atas;  
- kancing baju warna hitam;  
- kancing di setiap sisi lengan  
- perekat pada setiap ujung lengan  
- logo/badge KPU bordir di lengan kiri;  
- badge KPU Kabupaten/Kota di lengan kanan  
- Tulisan nama satuan kerja bordir (warna tulisan putih) diatas saku bagian kiri  
- Tulisan nama anggota PPK/PPD dan PPS bordir (warna tulisan putih)

b. Celana

Warna : Cokelat Khaki

Bahan : Katun Drill

Model : - celana tactical  
- saku dalam diagonal samping atas, saku tipe kargo belakang kiri dan kanan, serta tambahan samping kiri dan kanan diatas lutut

**B. Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai**

Sebagai wujud identitas, setiap Pakaian Dinas Lapangan PPK dan PPS dilengkapi dengan kartu identitas diri sebagai PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB IV  
PENUTUP

PDL yang ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh PPK dan PPS dalam mengadakan dan menggunakan PDL pada saat melaksanakan tugas kedinasan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

